



SALINAN

**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 25 TAHUN 2015**

**TENTANG
PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa pembudayaan pola hidup bersih dan sehat, pencegahan penyebaran penyakit berbasis lingkungan, peningkatan kemampuan masyarakat dan peningkatan akses air minum dan sanitasi dasar merupakan bagian dari upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, perlu melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat di daerah;
 - b. bahwa pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat merupakan implementasi dari Rencana Strategi Millenium Development Goals Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Kabupaten Bone, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SANITASI
TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Desa adalah Desa di Kabupaten Bone.
5. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Bone.
6. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL adalah program pembangunan yang diselenggarakan secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap konsumsi air minum, bebas buang air besar sembarangan, pembuangan air limbah dan drainase di daerah.
7. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
8. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
9. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
10. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disebut Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak berperilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
11. Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CPTS adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
12. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PAMMRT adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan pengelolaan makanan di rumah tangga.
13. Pengamanan Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PSRT adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.

14. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PLCRT adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

STBM diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 3

- (1) STBM diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat dengan berpedoman pada pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
 - a. Stop BABS;
 - b. CTPS;
 - c. PAMMRT;
 - d. PSRT; dan
 - e. PLCRT.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 4

Perilaku Stop BABS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. Membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
- b. Menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.

Pasal 5

Perilaku CTPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. Membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
- b. Menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.

Pasal 6

Perilaku PAMMRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. Membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
- b. Menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.

Pasal 7

Perilaku PSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. Membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai jenisnya dan membuah sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
- b. Melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
- c. Menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.

Pasal 8

Perilaku PLCRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. Melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
- b. Menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
- c. Memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pemicuan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
 - a. Merencanakan perubahan perilaku;
 - b. Memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. Mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

BAB III ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan STBM, masyarakat membentuk organisasi yang terdiri atas:
 - a. Tim STBM Kabupaten;
 - b. Tim STBM Kecamatan; dan
 - c. Tim STBM Desa/Kelurahan.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan dan rencana kerja sesuai kebutuhan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Desa/Lurah.

Pasal 11

- (1) Tim STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berkedudukan di ibukota Kabupaten dan bertanggungjawab kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone.
- (2) Keanggotaan Tim STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tim koordinasi, tim sekretariat dan tim teknis.
- (3) Tim STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah serta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup.

Pasal 12

- (1) Tim STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berkedudukan di ibukota Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Tim STBM Kabupaten.
- (2) Keanggotaan Tim STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tim koordinasi, tim sekretariat dan tim teknis.
- (3) Tim STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari organisasi kemasyarakatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup tingkat kecamatan.

Pasal 13

- (1) Tim STBM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, berkedudukan di Desa/Kelurahan dan bertanggungjawab kepada Tim STBM Kecamatan.
- (2) Keanggotaan Tim STBM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari organisasi kemasyarakatan, unsur pemerintah desa/kelurahan, tenaga kesehatan, kader dan relawan.

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMANGKU JABATAN

Pasal 14

Tim STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berperan:

- a. Menyusun rencana kerja STBM;
- b. Mengembangkan dan mengimplemantasikan kampanye dan advokasi strategi program STBM;
- c. Mengkoordinasikan pendanaan pelaksanaan program STBM;
- d. Memfasilitasi pengembangan rantai suplai air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup;
- e. Memantau, mengevaluasi dan mengendalikan Tim STBM Tingkat Kecamatan; dan
- f. Memverifikasi pelaksanaan STBM.

Pasal 15

Tim STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berperan :

- a. Menyusun rencana kerja STBM;
- b. Mengembangkan dan mengimplemantasikan kampanye dan advokasi strategi program STBM;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemicuan STBM;
- d. Mengembangkan rantai suplai sanitasi;
- e. Membentuk produk hukum tingkat Kecamatan tentang STMB;
- f. Memantau, memverifikasi dan mengevaluasi hasil pemicuan dan perkembangan perubahan perilaku masyarakat;
- g. Melakukan pemutakhiran database kondisi air minum dan penyehatan lingkungan; dan
- h. Menyampaikan laporan kepada Tim STBM Kabupaten setiap tahun.

Pasal 16

Tim STMB Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, berperan :

- a. Menyusun rencana kerja;
- b. Mengembangkan dan mengimplemantasikan kampanye dan advokasi strategi program STBM;
- c. Mengkoordinasikan pendanaan pelaksanaan program STBM;
- d. Memfasilitasi pengembangan rantai suplai air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemicuan STBM;
- f. Membentuk produk hukum Desa/Kelurahan tentang STBM.
- g. Memantau, memverifikasi dan mengevaluasi hasil pemicuan dan perkembangan perubahan perilaku masyarakat; dan
- h. Melakukan pemutakhiran database kondisi air minum dan penyehatan lingkungan dan menyampaikan laporan kepada Tim STBM Kabupaten melalui Tim STBM Kecamatan setiap tahun.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Dalam pelaksanaan STBM masyarakat berhak:

- a. Memperoleh informasi tentang rencana program dan kegiatan STBM;
- b. Ikut serta dalam perumusan kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan STBM; dan
- c. Memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan STBM, masyarakat perlu :

- a. Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan program/kegiatan STBM;
- b. Menaati peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan STBM; dan
- c. Menjaga keberlanjutan program/kegiatan STBM.

Pasal 19

Dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program STBM, perlu memperhatikan peran serta perempuan dan anak.

BAB VI

PEMANTAUAN, VERIFIKASI DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Tim STBM melakukan pemantauan pelaksanaan STBM.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dalam rangka mendapatkan data dan informasi pelaksanaan STBM.

Pasal 21

- (1) Tim STBM melakukan verifikasi pelaksanaan STBM.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan terjadinya perubahan perilaku masyarakat pada Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar STBM.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan dan Kecamatan STBM.

Pasal 22

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), mencakup 5 (lima) pilar STBM, yakni:

- a. Tersedianya sarana buang air besar bagi setiap individu dalam masyarakat;
- b. Pengelolaan air minum yang layak dalam setiap rumah tangga;
- c. Tersedianya sarana cuci tangan pakai sabun pada setiap rumah tangga dan tempat pelayanan umum;
- d. Adanya pengelolaan limbah cair yang benar pada setiap rumah tangga; dan
- e. Adanya pengelolaan sampah yang benar pada setiap rumah tangga.

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan STBM.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Tim STBM.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala terhadap standar kualitas dan indikator kinerja pelaksanaan STBM.
- (4) Indikator kinerja pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
 - b. Keberhasilan penyelenggaraan STBM;
 - c. Permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. Dampak penyelenggaraan STBM.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 24



- (1) Pembiayaan pelaksanaan STBM bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. Swadaya Masyarakat;
 - f. Lembaga donor; dan/atau
 - g. Sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 20 April 2015

 **BUPATI BONE**

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 22 Mei 2015

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

A. SURYA DARMA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG
PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

I. UMUM

Bahwa Kebijakan Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan kebijakan yang lahir dari upaya nyata Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mencapai target MDGs point 7c yaitu menurunkan separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan serta sanitasi dasar layak pada 2015. Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait masalah air minum, hygiene dan sanitasi masih sangat besar. Hasil studi Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP), tahun 2006 menunjukkan 47% masyarakat masih berperilaku buang air besar ke sungai, sawah, kolam, kebun dan tempat terbuka lainnya. Implikasi diare yang merupakan penyakit berbasis lingkungan masih merupakan pembunuh nomor satu untuk kematian bayi di Indonesia dan menyumbang 42% dari penyebab kematian bayi usia 0-11 bulan, 162.000 orang balita setiap tahunnya (Riset Kesehatan Dasar, tahun 2010).

Bahwa sanitasi total berbasis masyarakat merupakan isu nasional yang tidak hanya dialami oleh sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan dan daerah perkotaan, akan tetapi juga dialami oleh daerah pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya akses masyarakat Kabupaten Bone terhadap sanitasi yang layak.

Bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pola pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan/sanitasi serta lemahnya dukungan dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan belum efektifnya pembangunan dan pelaksanaan STBM.

Bahwa Peraturan Bupati ini akan menjadi Dasar Hukum dan Pedoman dalam pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pelaksanaan pemecuan STBM adalah koordinasi dengan berbagai institusi pemerintah di Kecamatan dan memberi dukungan bagi Puskesmas dan lembaga pendidikan dalam pemecuan STBM.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan pemantaun secara langsung adalah mengadakan kunjungan lapangan ke tempat penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan program STBM yang dilaksanakan oleh penyelenggara.
- Yang dimaksud dengan pemantauan secara tidak langsung adalah mempelajari data dan laporan penyelenggaraan program STBM yang dikirimkan oleh penyelenggara dan/atau diperoleh dari instansi terkait lainnya.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tersedianya sarana cuci tangan pakai sabun pada setiap rumah tangga dan tempat pelayanan umum adalah di sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal dan tempat-tempat umum lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2015 NOMOR